

# TANGGUNG JAWAB AKUNTAN PUBLIK MENURUT UU NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Oleh:

Drs. Murzal, SH, MHum.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

---

*Abstrak: Peran akuntan publik sebagai profesi penunjang dalam kegiatan di pasar modal, khususnya yang berkaitan dengan laporan keuangan, sangat penting. Namun, pengaturan mengenai tanggung jawab akuntan publik dalam UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM), terasa kurang tegas dan kurang rinci. Hal ini berdampak pada terbatasnya penerapan sanksi terhadap akuntan publik jika ia melakukan pelanggaran di pasar modal. Ini dibuktikan dari kasus-kasus yang melibatkan akuntan publik semua hanya dibebankan sanksi administrasi saja.*

*Kata Kunci: Tanggung Jawab, Akuntan Publik, UUPM*

---

## Pendahuluan

Pasar modal merupakan wadah tempat orang memerankan lakonnya sendiri-sendiri. Agar tiap orang tidak saling memakan mangsanya, maka diperlukan pasar modal yang tertib, pihak pengawas, pihak perantara (pialang), pihak pembantu untuk menganalisis di bidangnya masing-masing (penasihat investasi, akuntan, penilai, konsultan hukum, notaris, dan lain-lain). Tanpa kaidah-kaidah hukum yang mengatur mereka, mereka sama saja seperti sekumpulan binatang buas di hutan belantara.<sup>1</sup>

Banyak pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas informasi yang menyesatkan dan bentuk pertanggungjawaban itu dapat bersama-sama ataupun sendiri-sendiri. Salah satu pihak tersebut adalah yang termasuk dalam kelompok Profesi Penunjang Pasar Modal.<sup>2</sup>

Peranan seorang akuntan sebagai profesi penunjang pasar modal adalah untuk memastikan bahwa tidak ada fakta material mengenai keuangan perusahaan yang tidak dicantumkan dalam Pernyataan Pendaftaran yang merupakan bagian dari proses pelaksanaan go publik. Pasal 70 UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM) menggariskan bahwa yang dapat melakukan penawaran

---

<sup>1</sup> Lihat Munir Fuady, *Pasar Modal Modern: Tinjauan Hukum*, Buku Kesatu, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal.iii.

<sup>2</sup> Pasal 64 ayat (1) UUPM menyebutkan bahwa Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari: a) Akuntan; b) Konsultan Hukum; c) Penilai; d) Notaris; dan e) Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

umum adalah emiten yang telah menyampaikan suatu dokumen yang disebut Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam untuk menawarkan atau menjual efek kepada masyarakat dan pernyataan pendaftaran tersebut telah efektif.

Dalam tenggang waktu setelah efektifnya pernyataan pendaftaran, tetapi sebelum dimulainya masa penawaran umum, maka emiten harus memenuhi persyaratan-persyaratan seperti:<sup>3</sup>

- 1) prospektus harus sudah tersedia untuk umum atau calon investor;
- 2) prospektus ringkas sudah diumumkan dalam surat kabar dan dimulai minimal dalam 3 (tiga) hari kerja sebelum masa penawaran umum;
- 3) bukti pengumuman prospektus ringkas tersebut harus sudah diserahkan kepada Bapepam dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.

Dalam menjalankan perannya, seorang akuntan melakukan evaluasi terhadap aspek keuangan perusahaan yang akan go publik atau melakukan *due diligence* mengenai seluruh aspek keuangan dan pembukuan perusahaan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan tahun buku sebelum penawaran umum serta estimasi di bidang keuangan dan rencana *cash-flow* perusahaan.<sup>4</sup>

Selain itu akuntan juga harus memperhatikan dengan teliti jalannya penilaian yang dilakukan perusahaan penilai (*appraisal*) yang menilai perusahaan, guna menghindari kemungkinan terjadinya penipuan dalam penilaian tersebut, seperti *mark up* (menaikkan nilai perusahaan dari nilai yang sebenarnya) atau *window dressing* (perbaikan pembukuan perusahaan dengan mencantumkan angka-angka yang tidak benar agar perusahaan tampak "sehat").<sup>5</sup>

UUPM mengatur kewajiban akuntan<sup>6</sup> dan standar akuntansi.<sup>7</sup> Mengenai tanggung jawab atas informasi yang tidak benar atau menyesatkan, Pasal 80 ayat (1) UUPM mewajibkan akuntan memikulnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas kerugian yang timbul sebagai akibat perbuatan dimaksud. Pasal 80 ayat (2) UUPM memberikan batasan bahwa tanggung jawab tersebut hanya terhadap pendapat atau keterangan yang diberikannya saja.

Permasalahan yang timbul di sini adalah bahwa peraturan pelaksanaan yang memuat ketentuan-ketentuan larangan perbuatan yang menyesatkan di bidang pasar modal Indonesia terasa masih sangat sederhana dan kurang memadai

---

<sup>3</sup> Munir Fuady, *op. cit.*, hal. 68.

<sup>4</sup> Bismar Nasution, *Keterbukaan Dalam Pasar Modal*, Cetakan Pertama, Program Pascasarjana Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2001, hal. 139.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Pasal 66, 67, dan 68 UUPM.

<sup>7</sup> Pasal 69 ayat (1) UUPM menyatakan bahwa laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, sedangkan ayat (2) nya menyatakan bahwa tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bapepam dapat menentukan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal.

untuk mengatur elemen-elemen perbuatan yang menyesatkan.<sup>8</sup> Larangan yang diatur dalam Pasal 78 UUPM yang menentukan tidak bolehnya memuat pernyataan fakta material yang salah atau tidak memuat fakta material yang benar, mirip dengan konsep dalam *Rule 10-b* dan *Section 10 (b) Securities Exchange Act 1934* (UUPM AS) yang melarang pernyataan menyesatkan dalam prospektus dengan cara: 1) menggunakan alat-alat, skema atau fasilitas untuk menipu; 2) membuat pernyataan yang salah (*misrepresentation*) mengenai fakta material atau tidak memasukkan (*omission*) fakta material yang diperlukan dalam pernyataan dan dalam penjelasannya tidak menyesatkan; dan 3) terlibat dalam tindakan, praktek atau dalam praktek dan bidang bisnis yang beroperasi atau akan beroperasi sebagai penipuan atas seseorang dalam perdagangan saham.<sup>9</sup>

Kesederhanaan dan kurang memadainya pengaturan elemen perbuatan yang menyesatkan ini akan berdampak pada penerapan pertanggungjawaban dan sanksi atas para pihak, khususnya akuntan dalam laporan keuangan yang dibuatnya. Dari berbagai kasus pelanggaran yang terjadi di bidang pasar modal Indonesia yang melibatkan profesi akuntan publik, hingga penulisan ini dibuat, tampak belum adanya peran pengadilan. Dari keseluruhan kasus yang ada tersebut, peran Bapepam lah yang sangat menonjol dalam pemberian sanksi yang kesemuanya berupa sanksi administratif dan atau sanksi denda administratif. Padahal, jika kita melihat peran seorang akuntan publik sebagai pihak yang paling berkompeten dalam mengaudit laporan keuangan emiten atau perusahaan publik yang terdaftar di Bapepam, betapa besarnya tanggung jawab yang harus dipikul oleh si akuntan publik itu. Keadaan, sehat atau tidaknya, keuangan emiten atau perusahaan publik merupakan 'daya tarik' utama bagi calon investor untuk menanamkan modal atau membeli saham dari emiten atau perusahaan publik tersebut.

### **Pengertian Akuntan Publik**

Departemen Keuangan RI memberikan batasan bahwa "Akuntan Publik adalah akuntan<sup>10</sup> yang telah memperoleh izin dari menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam keputusan menteri keuangan".<sup>11</sup> Senada dengan

---

<sup>8</sup> Bismar Nasution, *op. cit.*, hal. 88.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Pasal 1 butir (1) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 423/KMK.06/2002 Tentang Jasa Akuntan Publik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 359/KMK.06/2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan RI No. 423/KMK.06/2002, mendefinisikan "Akuntan adalah seseorang yang berhak menandatangani atau sebutan akuntan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

<sup>11</sup> Pasal 1 butir (2), *Ibid.*

pengertian dari Departemen Keuangan tersebut, Kompartemen Akuntan Publik Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan bahwa "Akuntan Publik adalah akuntan yang memiliki izin dari menteri keuangan untuk menjalankan praktik akuntan publik".<sup>12</sup>

Dalam kegiatan di pasar modal, akuntan publik merupakan profesi penunjang<sup>13</sup> yang secara khusus bertugas untuk memeriksa dan melaporkan segala sesuatu yang berkenaan dengan masalah laporan keuangan dari emiten dan juga memberikan pendapat kewajaran atas laporan keuangan. Pernyataan pendapat akuntan atas wajar atau tidaknya suatu laporan keuangan menentukan tingkat kepercayaan dari pembaca atas data yang disajikan dalam laporan keuangan. Dalam hal ini calon pemodal akan mendapatkan rasa aman jika ia mendapatkan informasi laporan keuangan dari sumber yang profesional.

Ada empat jenis pernyataan pendapat berdasarkan norma pemeriksaan akuntan, yaitu:<sup>14</sup>

- 1) Pendapat baik tanpa pembatasan (*unqualified opinion*).  
Pendapat ini diberikan apabila laporan keuangan emiten yang diperiksa berdasarkan norma-norma pemeriksaan akuntan, bahwa laporan keuangan telah disusun dengan standar Prinsip-Prinsip Akuntan Indonesia (PAI) tanpa suatu cacat/kekurangan dan mengandung penjelasan-penjelasan yang diperlukan sehingga tidak menyesatkan pemakainya.
- 2) Pendapat baik dengan pembatasan (*qualified opinion*).  
Setelah memeriksa laporan keuangan, akuntan memberikan pendapat wajar dengan catatan/pembatasan kualifikasi atas penyajian laporan keuangan tersebut, karena tidak sesuai dengan PAI dan persoalan yang menyebabkan diberikan catatan disebutkan dalam laporan dengan penjelasan mengenai sebab-sebabnya mengapa diberikan catatan serta akibatnya atas posisi finansial dan hasil operasi perusahaan bila dapat ditentukan secara wajar.
- 3) Laporan tanpa pendapat (*disclaimer of opinion*).  
Akuntan yang bersangkutan yang memeriksa laporan keuangan menolak/tidak dapat memberikan pendapat atas laporan keuangan emiten. Penolakan pendapat dapat disebabkan akuntan yang bersangkutan tidak mempunyai cukup bukti yang dipergunakan untuk memberikan pendapatnya secara profesional seperti yang dipersyaratkan oleh Norma Pemeriksaan Akuntan (NPA).

<sup>12</sup> Lihat definisi/pengertian angka (8) Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik, IAI-KAP, 2001-2003.

<sup>13</sup> Pasal 64 ayat (1) UUPM.

<sup>14</sup> Sumantoro, *Pengantar Tentang Pasar Modal di Indonesia*, Ghalia Indonesia, 1990, hal. 100.

4) Pendapat tidak setuju (*adverse opinion*).

Pendapat ini diberikan oleh akuntan karena terdapat penyimpangan yang potensial terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum, baik dalam penyajian maupun penyusunan laporan keuangan emiten.

### Tanggung Jawab Hukum

Dasar dari pertanggungjawaban hukum dalam masyarakat hukum adalah bahwa setiap subyek hukum, baik manusia sebagai individu maupun badan hukum sebagai organisasi, mempunyai hak dan kewajiban yang diakui oleh hukum. Hak dan kewajiban ini diliputi oleh suatu dasar hukum yang merupakan fakta/kenyataan atau kombinasi dari fakta-fakta dan terdiri dari *perbuatan/tindakan* dan *peristiwa/kejadian*, yang dapat menimbulkan hubungan hukum dalam suatu peristiwa hukum, sehingga terhadap semua akibat hukum yang timbul harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.<sup>15</sup>

Adapun perbuatan hukum dapat dipertanggungjawabkan bila memenuhi unsur-unsur:<sup>16</sup>

- 1) perbuatan tersebut diatur oleh hukum;
- 2) perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap si pelaku;
- 3) adanya hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang merupakan akibat yang ditimbulkan, untuk menentukan besar kecilnya kesalahan dan berat ringannya beban dari pertanggungjawaban.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa jika terjadi suatu pelanggaran terhadap kewajiban yang dibebankan oleh hukum, akan timbul tanggung jawab, dan subyek hukum yang dibebankan perbuatannya dengan mengganti kerugian yang diderita oleh pihak lain akibat dari perbuatannya tersebut.

Ada tiga bentuk tanggung jawab hukum, yaitu:<sup>17</sup>

- 1) *Responsibility (Verantwoordelijkheid)* merupakan bentuk tanggung jawab terhadap pihak lain. Bentuk tanggung jawab ini merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum yang lebih mengarah kepada pengaturan di bidang hukum pidana, karena *responsibility* terjadi apabila suatu perbuatan melanggar hukum menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

---

<sup>15</sup> BIT Tamba, "Kajian Filosofis Tentang Dasar-Dasar dan Bentuk Pertanggungjawaban Hukum", *Majalah Simbur Cahaya*, No. 07 Tahun III Mei 1998, FH-Universitas Sriwijaya, Indralaya, hal. 14.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 15.

<sup>17</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hal. 48.

- 2) *Liability (Aanspraakelijkheid)* merupakan tanggung jawab terhadap kerugian, apabila terdapat suatu perbuatan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Sanksi terhadap perbuatan tersebut adalah berupa pembayaran sejumlah ganti rugi sebagai kompensasi terhadap kerugian yang ditimbulkan.
- 3) *Accountability (Rekenplichtigheid)* merupakan tanggung jawab terhadap kebendaan. Tanggung jawab ini terjadi apabila akibat dari perbuatan yang melanggar hukum (penyalahgunaan kewenangan) yang terjadi pada bidang keuangan dan anggaran negara. Bentuk pertanggungjawaban hukumnya adalah mengembalikan sejumlah uang atau benda milik negara yang telah disalahgunakan.

Menurut UUPM, akuntan publik bertanggung jawab atas pernyataan yang tidak benar atau pernyataan yang menyesatkan yang terdapat di dalam pernyataan pendaftaran. Akuntan publik juga bertugas mempersiapkan laporan keuangan untuk dimuat dalam pernyataan pendaftaran. Dalam laporan keuangan ini termasuk pula laporan keuangan tahunan perusahaan.

Dilihat dari pasal-pasal yang ada, secara eksplisit dapat dikatakan bahwa UUPM mengatur tiga macam pertanggungjawaban akuntan publik, yaitu pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban perdata, dan pertanggungjawaban administrasi.

#### **Pertanggungjawaban Pidana**

Meskipun di dalam UUPM tidak dijumpai pasal-pasal yang secara khusus mengatur ketentuan pidana yang berkaitan dengan tanggung jawab akuntan publik, namun, secara umum pengaturan tentang tanggung jawab akuntan publik secara pidana dapat dilihat dari beberapa pasal berikut.

Pasal 90 UUPM menyebutkan: "Dalam kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung:

- a) menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apa pun;
- b) turut serta menipu atau mengelabui pihak lain; dan
- c) membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek".

Dalam penjelasan Pasal 90 UUPM itu disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kegiatan perdagangan efek” dalam pasal ini adalah kegiatan yang meliputi kegiatan penawaran, pembelian, dan atau penjualan efek yang terjadi dalam rangka penawaran umum, atau terjadi di bursa efek, maupun kegiatan penawaran, pembelian dan atau penjualan efek di luar bursa efek atas efek emiten atau perusahaan publik.

Dari penjelasan Pasal 90 UUPM di atas, tampak bahwa ada peran akuntan publik, khususnya pada dokumen yang harus menyertakan laporan keuangan (dalam prospektus) sebagai salah satu syarat untuk proses penawaran umum.

Pasal 91 UUPM menyebutkan: “Setiap pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek”.

Pada penjelasan Pasal 91 UUPM itu disebutkan bahwa masyarakat pemodal sangat memerlukan *informasi* (menurut penjelasan Pasal 89 ayat (1) yang dimaksud dengan informasi, antara lain pernyataan pendaftaran termasuk *prospektus* (yang berisi juga laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik), permohonan izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan dan pendaftaran profesi, laporan berkala, dan laporan lainnya) laporan berkala mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar atau harga efek di bursa efek yang tercermin dari kekuatan penawaran jual dan penawaran beli efek sebagai dasar untuk mengambil keputusan investasi dalam efek. Sehubungan dengan itu, ketentuan ini melarang adanya tindakan yang dapat menciptakan gambaran semu mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek, antara lain: a) melakukan transaksi efek yang tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan, atau b) melakukan penawaran jual atau penawaran beli efek pada harga tertentu, dimana pihak tersebut juga telah bersekongkol dengan pihak lain yang melakukan penawaran jual atau penawaran beli efek yang sama pada harga saham yang kurang lebih sama.

Pasal 93 UUPM menyebutkan: “Setiap pihak dilarang, dengan cara apa pun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga efek di bursa efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan:

- a) pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan; atau
- b) pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut.

Dari pasal ini juga terlihat, jika dikaitkan dengan proses pernyataan pendaftaran, adanya peran akuntan publik yang memberikan pernyataan atas laporan keuangan yang diauditnya yang merupakan juga suatu fakta material.

Meskipun pada prinsipnya pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada seorang akuntan publik, namun kesulitan menggiring para akuntan publik untuk bertanggung jawab secara pidana merupakan masalah umum yang dihadapi para penegak hukum di bidang pasar modal. Hal ini terlihat dari sedikitnya kasus yang menuntut pertanggungjawaban pidana akuntan publik yang telah diputuskan oleh pengadilan, baik di AS maupun di negara-negara lain.<sup>18</sup> Di Indonesia, hingga penulisan ini dibuat, belum ada putusan pengadilan yang menyangkut tanggung jawab pidana akuntan publik.

### **Pertanggungjawaban Perdata**

Setiap pelanggaran yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain dapat menyebabkan gugatan perdata oleh pihak yang dirugikan terhadap pihak yang telah merugikannya. Hal ini tentunya berlaku pula dalam hukum di bidang pasar modal.

UUPM mengintroduksi dua metode pertanggungjawaban perdata di bidang pasar modal, yaitu *pertanggungjawaban khusus* dan *pertanggungjawaban umum*.<sup>19</sup>

#### **1) Pertanggungjawaban Khusus**

Dalam pertanggungjawaban khusus, undang-undang membebaskan liabilitas yuridis yang khusus terhadap pihak tertentu jika yang bersangkutan melakukan tindakan yang khusus pula. Dalam UUPM, sistem pertanggungjawaban khusus ini berlaku terhadap pelanggaran atas informasi yang menyesatkan, khususnya yang berhubungan dengan a) pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum dan/atau b) yang berhubungan dengan penawaran atau penjualan efek (dengan memakai prospektus atau tidak). Hal ini bisa dilihat pada Pasal 80 dan Pasal 81 UUPM.

##### **a) Pertanggungjawaban Dalam Rangka Penawaran Umum**

Beberapa persyaratan agar pertanggungjawaban seperti ini dapat diterapkan adalah sebagai berikut:

- 1) terdapat *misleading information*;
- 2) informasi tersebut dimuat dalam pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum;

---

<sup>18</sup> Tim Perumus, "Conflict of Interest Dalam Perusahaan dan Profesional", dalam *Newsletter*, No. 49 Juni 2002, PPH, Jakarta, 2002, hal. 25.

<sup>19</sup> Munir Fuady, *op. cit.*, hal. 135-138.

- 3) pihak yang bertanggung jawab hanya bertanggung jawab secara yuridis sebatas pada keterangan yang diberikannya;
- 4) tidak ada pertanggungjawaban jika pelakunya dapat membuktikan (pembuktian terbalik) bahwa ia telah bertindak secara profesional, dan ia telah mengambil langkah-langkah yang cukup untuk memastikan bahwa tidak ada informasi yang menyesatkan;
- 5) masa daluwarsa dari gugatan perdata tersebut adalah 5 (lima) tahun sejak pernyataan pendaftaran;
- 6) tanggung jawab tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (*joint and several*) dari para pihak yang melakukannya;
- 7) adanya suatu kerugian sebagai akibat dari informasi yang menyesatkan tersebut.

Para pihak yang dapat dimintakan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- a) setiap pihak yang ikut menandatangani pernyataan pendaftaran;
  - b) direktur dan komisaris emiten pada waktu pernyataan pendaftaran menjadi efektif;
  - c) penjamin pelaksana emisi efek;
  - d) konsultan hukum;
  - e) penilai;
  - f) **akuntan publik**;
  - g) notaris;
  - h) pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam pernyataan pendaftaran.
- o) Pertanggungjawaban Dalam Rangka Penawaran atau Penjualan Efek
- Beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata, khususnya yang berhubungan dengan penawaran atau penjualan efek di pasar modal adalah sebagai berikut:
- 1) adanya penawaran efek atau penjualan efek;
  - 2) dengan menggunakan prospektus atau cara lain, baik tertulis maupun lisan;
  - 3) adanya informasi yang menyesatkan;
  - 4) pelakunya mengetahui atau sepatutnya mengetahui tentang informasi yang menyesatkan tersebut;
  - 5) sewaktu membeli efek, pembeli efek belum mengetahui bahwa informasi yang bersangkutan adalah menyesatkan;
  - 6) adanya kerugian yang timbul dari transaksi efek dimaksud.

## 2. Pertanggungjawaban Umum

Menurut pertanggungjawaban umum, undang-undang tidak menyebutkan atau memperinci perbuatan-perbuatan khusus yang dilanggar oleh orang-orang tertentu, melainkan hanya menunjuk kepada setiap pelanggaran terhadap undang-undang atau peraturan pelaksanaannya. Jika timbul kerugian, maka si pelanggar dapat dimintakan tanggung jawab perdatanya secara hukum. Hal ini bisa dilihat pada Pasal 111 UUPM yang disebut pasal *catch all*.

Pasal 111 UUPM ini menyebutkan: "Setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain yang memiliki tuntutan serupa, terhadap pihak atau pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut". Dari pasal ini dapat ditemukan syarat-syarat yang diperlukan agar suatu ganti rugi perdata dapat dituntut dari pihak pelanggar, yaitu sebagai berikut:

- a) adanya pelanggaran terhadap UUPM atau peraturan pelaksanaannya (termasuk pelanggaran oleh pihak otoritas, seperti Bapepam atau pegawainya);
- b) adanya kerugian;
- c) kerugian tersebut timbul sebagai akibat dari pelanggaran atas perundang-undangan tersebut;
- d) jika ada beberapa pihak yang dirugikan, tuntutan ganti rugi dapat dilakukan sendiri-sendiri, atau secara bersama-sama (*class action*).

Terbukanya kesempatan menuntut ganti rugi secara perdata oleh UUPM, terutama dengan adanya pasal *catch all* (Pasal 111 UUPM), menjadi semakin besar. Namun demikian, jika Pasal 111 UUPM ini tidak dapat diterapkan, masih ada cara yang lain untuk dapat menjaring si pelanggar hukum pasar modal Indonesia agar bertanggung jawab secara perdata, yaitu melalui perbuatan melawan hukum vide Pasal 1365 jo Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).<sup>20</sup>

Pasal 1365 jo Pasal 1366 KUHPperdata secara tegas menyatakan bahwa "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" dan "setiap orang bertanggung jawab tidak saja atas kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kecuranghati-hatiannya". Jadi, apabila terjadi kesalahan atau kelalaian akuntan publik atas laporan keuangan yang dibuatnya akan membawa akibat bagi dirinya bertanggung jawab dan bertanggung gugat bukan hanya kepada

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 139-140.

emiten atau perusahaan publik yang menggunakan jasa akuntan publik itu, tetapi juga kepada pihak ketiga seperti pemegang saham dan kreditor. Hal ini dilakukan demi perlindungan terhadap kepentingan publik.

Perkembangan terakhir dari Pasal 1365 KUHPerdata menunjukkan penafsirannya yang semakin luas dan fleksibel. Penafsiran terakhir, terutama setelah tahun 1919, Pasal 1365 KUHPerdata membebaskan tanggung jawab perdata bukan hanya terhadap si pelanggar saja, melainkan juga terhadap pihak yang dalam keadaan kurang hati-hati atau bahkan melanggar kebiasaan yang baik sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian. Namun harus diakui bahwa pasal ini sampai dengan penafsiran yang ada masih mensyaratkan adanya unsur "kesalahan" bagi si pelaku<sup>21</sup> yang tentunya bukan merupakan masalah yang mudah dalam pembuktiannya.

Namun dalam kenyataannya, sama halnya dengan pertanggungjawaban pidana, belum ada kasus-kasus yang menyangkut pertanggungjawaban perdata dari akuntan publik. Hal ini dapat terlihat dari kasus-kasus yang melibatkan akuntan publik hanya berakhir pada penerapan sanksi administratif oleh Bapepam dalam bentuk denda yang harus disetor ke Kas Negara.

### **Pertanggungjawaban Administrasi**

Selain pertanggungjawaban pidana dan perdata, akuntan publik juga dapat dibebankan pertanggungjawaban administrasi. Pertanggungjawaban ini lebih ditekankan pada tanggung jawab terhadap profesionalitas akuntan publik.

Salah satu fungsi pengaturan di bidang hukum administrasi adalah pencegahan (*preventif*). Fungsi preventif yang dituangkan dalam bentuk pengaturan pencegahan yang pada dasarnya merupakan rancangan dari setiap tindakan yang hendak dilakukan masyarakat yang meliputi seluruh aspek tindakan manusia, termasuk risiko dan pengaturan prediktif terhadap penanggulangan risiko itu.<sup>22</sup>

Dalam UUPM, pertanggungjawaban administrasi ini diatur dalam beberapa pasal, antara lain Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 69.

Pasal 66 UUPM menyebutkan: "Setiap profesi penunjang pasar modal wajib menaati kode etik dan standar profesi yang diterapkan oleh asosiasi profesi masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya".

Dalam penjelasan Pasal 66 UUPM disebutkan bahwa kode etik dan standar profesi merupakan suatu standar pemenuhan kualitas minimal jasa yang

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Alvi Syahrin, "Pengaturan Hukum Pembangunan Perumahan dan Permukiman Berkelanjutan", *Majalah Hukum*, Vol. 7 No. 1-Februari 2002, FH-USU, 2002, hal. 25.

diberikan kepada nasabahnya, dan merupakan suatu kewajiban bagi setiap profesi penunjang pasar modal untuk menaatinya. Namun, dalam hal kode etik dan standar profesi dimaksud bertentangan dengan UUPM dan peraturan pelaksanaannya, profesi penunjang pasar modal harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam UUPM dan atau peraturan pelaksanaannya. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan para pemodal.

Pasal 67 UUPM menyebutkan: "Dalam melakukan kegiatan usaha di bidang pasar modal, profesi penunjang pasar modal wajib memberikan pendapat atau penilaian yang independen".

Dalam penjelasan Pasal 67 UUPM dinyatakan bahwa ketentuan ini dimaksudkan agar pendapat atau penilaian yang diberikan oleh profesi penunjang pasar modal dilakukan secara profesional dan bebas dari pengaruh pihak yang memberikan tugas dan menggunakan jasa profesi penunjang pasar modal tersebut dan atau afiliasinya sehingga pendapat atau penilaian yang diberikan akan bersifat obyektif dan wajar.

Sebagai kelanjutan dari Pasal 67 UUPM tersebut, Bapepam menerbitkan Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-20/PM/2002 tentang Independensi Akuntan Yang Memberikan Jasa Audit di Pasar Modal. Dalam Peraturan Nomor VIII.A.2 yang merupakan lampiran dari keputusan tersebut, pada angka (3) dinyatakan: "Dalam memberikan jasa profesional, khususnya dalam memberikan opini atau penilaian, akuntan wajib senantiasa mempertahankan sikap independen".

Akuntan dikatakan tidak independen apabila selama periode audit dan selama periode penugasan profesionalnya, baik akuntan, kantor akuntan publik, maupun orang dalam kantor akuntan publik:

- 1) mempunyai kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung yang material pada klien, seperti:
  - a) investasi pada klien; atau
  - b) kepentingan keuangan lain pada klien yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- 2) mempunyai hubungan pekerjaan dengan klien, seperti:
  - a) merangkap sebagai karyawan kunci pada klien;
  - b) mempunyai anggota keluarga dekat yang bekerja pada klien sebagai karyawan kunci dalam bidang akuntansi dan keuangan;
  - c) mempunyai mantan rekan atau karyawan profesional dari kantor akuntan publik yang bekerja pada klien sebagai karyawan kunci dalam bidang akuntansi dan keuangan, kecuali lebih dari satu tahun tidak bekerja lagi pada kantor akuntan publik yang bersangkutan; atau
  - d) mempunyai rekan atau karyawan profesional dari kantor akuntan publik yang sebelumnya pernah bekerja pada klien sebagai karyawan kunci dalam bidang akuntansi dan keuangan, kecuali yang bersangkutan tidak ikut melaksanakan audit terhadap klien tersebut dalam periode audit.

- 3) mempunyai hubungan usaha secara langsung atau tidak langsung yang material dengan klien, atau dengan karyawan kunci yang bekerja pada klien, atau dengan pemegang saham utama klien. Hubungan usaha dalam butir ini tidak termasuk hubungan usaha dalam hal akuntan, kantor akuntan publik, atau orang dalam kantor akuntan publik memberikan jasa audit atau non audit kepada klien, atau merupakan konsumen dari produk barang atau jasa klien dalam rangka menunjang kegiatan rutin.
- 4) memberikan jasa-jasa non audit kepada klien seperti:
  - a) pembukuan atau jasa lain yang berhubungan dengan catatan akuntansi klien atau laporan keuangan;
  - b) desain sistem informasi keuangan dan implementasi;
  - c) penilaian atau opini kewajaran (*fairness opinion*);
  - d) aktuarial;
  - e) audit internal;
  - f) konsultasi manajemen;
  - g) konsultasi sumber daya manusia;
  - h) konsultasi perpajakan;
  - i) penasihat investasi dan keuangan; atau
  - j) jasa-jasa lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Pasal 69 UUPM menyatakan:

- (1) laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
- (2) tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam dapat menentukan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal.

Dalam penjelasan Pasal 69 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "prinsip akuntansi yang berlaku umum" dalam ayat ini adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia dan praktik akuntansi lainnya yang lazim berlaku di pasar modal. Sedangkan penjelasan ayat (2) pasal ini menyatakan bahwa meskipun pengaturan suatu hal tertentu sudah diatur dalam SAK sebagaimana dimaksud dalam penjelasan ayat (1), tetapi apabila belum mencakup hal-hal yang dibutuhkan di pasar modal seperti dalam rangka memenuhi asas keterbukaan, Bapepam dapat menetapkan ketentuan mengenai hal tersebut secara khusus untuk melindungi kepentingan publik.

Ada persepsi dalam masyarakat bahwa akuntan telah memeriksa 100% seluruh dokumen. Kemudian ada juga persepsi bahwa apabila sudah diaudit oleh akuntan publik, maka perusahaan tersebut dianggap sehat. Persepsi ini selaras

dengan komentar<sup>23</sup> yang menyatakan bahwa publik menginginkan apa yang dinyatakan dalam laporan keuangan itulah yang sebenarnya yang dapat dipakai sebagai pegangan oleh investor publik untuk memutuskan. Hal ini diartikan bahwa apa yang disebut sehat dalam laporan keuangan jangan sampai tiba-tiba tidak sesuai dengan kenyataan. Contohnya adalah pada kasus Fiskar Agung. Pada waktu enam bulan sebelum kehancurannya, aset Fiskar Agung bernilai Rp. 700 milyar, namun enam bulan kemudian ternyata aset tersebut hanya bernilai Rp. 25 milyar. Hal ini dengan cara apa pun tidak dapat diterima oleh akal sehat para investor publik.

Namun demikian, di satu sisi ada argumen<sup>24</sup> bahwa harapan publik tersebut tidaklah seluruhnya benar dan dapat diterima. Untuk mengatasi *expectation gap* ini, ada beberapa standar prosedur yang diterapkan oleh akuntan, yaitu:

1) *Going Concern Situation*

Apabila seorang akuntan publik menjumpai situasi *going concern* ini, maka ia akan meminta penjelasan dari manajemen tentang situasi ini dan menanyakan apakah ada rencana manajemen yang *feasible* untuk mengatasi situasi ini dan rencana tersebut harus dinyatakan secara transparan dalam laporan keuangan untuk dapat diberikan *unqualified opinion*.

2) *Risk Based Audit*

Untuk mendeteksi kecurangan, maka akuntan publik mendesain prosedur auditnya untuk menutupi kekurangan agar kecurangan dapat terdeteksi.

Di dalam setiap standar auditing secara tegas dinyatakan bahwa laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen, sedangkan auditor berperan memberikan pendapat atas laporan keuangan tersebut. Dalam setiap laporan auditor independen di Indonesia selalu dinyatakan "*Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)*". Untuk laporan keuangan di pasar modal, Bapepam mensyaratkan juga Pernyataan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam bentuk Formulir Nomor: IX.C.1-4 yang berisikan bahwa Profesi Penunjang Pasar Modal:

- 1) bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran;
- 2) dalam melaksanakan tugas telah bertindak sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik profesi;

---

<sup>23</sup> Lihat komentar M. Sembiring (Ketua/Direktur BEJ) dalam Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo, *op.cit*, hal. 62.

<sup>24</sup> Lihat juga komentar Dudy Kurniawan dari Price Waterhouse & Coopers, dalam Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo, *Ibid*.

- 3) dalam melaksanakan tugas telah bersikap independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan emiten dan profesi penunjang pasar modal lainnya;
- 4) bertanggung jawab atas penelaahan Pernyataan Pendaftaran dan telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan permintaan informasi secara tertulis kepada emiten dan permintaan informasi atau fakta kepada pihak lain yang dipandang perlu. Jawaban telah diterima dari pihak lain dan secara tertulis dari emiten. Prosedur yang dilaksanakan telah sesuai dengan norma atau standar profesi kami dan peraturan pasar modal yang berlaku;
- 5) setelah melakukan penelaahan secara cermat dan seksama, yakin bahwa Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan tidak memuat pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar dan menyesatkan.
- 6) Setelah melakukan penelaahan secara cermat dan seksama sesuai dengan standar profesi, yakin bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghambat terlaksananya Penawaran Umum;
- 7) bertanggung jawab atas pendapat yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum dan juga telah membaca seluruh Prospektus dan dokumen Pernyataan Pendaftaran terutama untuk melihat apakah informasi atau fakta yang dimuat tidak bertentangan dengan pendapat si profesi penunjang pasar modal;
- 8) dalam hal ditemukan adanya informasi atau fakta yang tidak benar, menyesatkan atau belum mengungkapkan informasi atau fakta yang seharusnya diungkapkan, berjanji untuk segera menyampaikan informasi atau fakta tersebut kepada Bapepam, baik sebelum maupun sesudah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Di AS, apa yang dinyatakan oleh akuntan dalam laporan akuntan harus dibaca dalam kerangka prinsip-prinsip umum yang dipakai oleh si akuntan. Dengan demikian, tingkat kebenarannya juga harus dibaca dalam batasan prinsip tersebut dan tidak dapat dinyatakan sebagai sepenuhnya layak dipercaya. Mengenai independensi mereka, sulit dipastikan jika si akuntan telah dipakai oleh sebuah perusahaan secara terus menerus.

Seperti diketahui, kebangkrutan suatu perusahaan tidak berdiri sendiri, melainkan berdampak pula ke berbagai pihak yaitu para pemegang saham, investor, dan beberapa perusahaan yang menyelenggarakan dana pensiun serta perusahaan asuransi yang menanamkan portofolio investasinya di perusahaan-perusahaan tersebut.<sup>25</sup> Dampak terberat bagi pemegang saham, investor dan

---

<sup>25</sup> Asril Sitompul, "Masalah Hukum Laporan Keuangan Perusahaan Publik Dual Listing", *Makalah*, Disampaikan pada Seminar Nasional Sehari Pengelolaan Perusahaan Publik dengan tema Mencermati Peraturan Bapepam Tentang Kewajiban Emiten Atas Kecharusan Pelaporan Perusahaan di Bursa Efek Ditinjau Dari Aspek Hukum, Akuntansi dan Keterbukaan, Jakarta, 21 Agustus 2003, hal.16.

perusahaan-perusahaan itu adalah kemungkinan hilangnya investasi mereka baik karena turunnya nilai, maupun karena hilangnya perusahaan yang sahamnya mereka pegang karena dilikuidasi. Hal ini disebabkan menurut hukum perusahaan, pemegang saham dan investor adalah pihak yang paling akhir menerima haknya atas jumlah saham yang dimilikinya jika perusahaan tersebut bangkrut.<sup>26</sup>

Dampak lain dari kasus-kasus di atas adalah kegoncangan di bursa-bursa efek bukan hanya di suatu negara saja, tetapi juga di belahan dunia lainnya dan mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat investor pada kantor-kantor akuntan dan konsultan keuangan. Hal inilah yang menyebabkan, misalnya, kongres dan pemerintah AS mengeluarkan undang-undang yang mengubah dan menambah undang-undang sekuritas AS yaitu *Sarbanes-Oxley Act of 2002* yang tujuan utamanya adalah untuk melakukan perubahan atas *corporate governance* dan untuk meningkatkan tanggung jawab para *akuntan*, *lawyer*, dan para analis keuangan.<sup>27</sup> Di bidang akuntansi undang-undang ini memerintahkan pendirian *the Publik Company Accounting Oversight Board (PCAOB)* yang bertugas memantau pelaksanaan audit terhadap perusahaan publik dan untuk mencegah benturan kepentingan antara tugasnya sebagai auditor dan tugasnya sebagai konsultan keuangan suatu perusahaan yang sama, dan tugasnya sebagai penasihat investasi perusahaan. Untuk para penasihat hukum diwajibkan melaporkan jika telah terjadi pelanggaran undang-undang pasar modal atau terhadap *fiduciary duty* oleh para pengelola perusahaan. Laporan tersebut disampaikan kepada CEO perusahaan, dan jika tidak ditanggapi, ia harus melaporkan kepada komite audit atau badan independen lainnya.<sup>28</sup>

Secara umum beberapa perubahan yang dilakukan oleh Sarbanes-Oxley Act itu adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

- 1) semakin ketatnya pengaturan di bidang akuntansi di antaranya adalah pencantuman larangan terhadap kegiatan akuntan publik dengan menyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum bagi akuntan publik yang terdaftar di SEC (dan setiap pihak yang merupakan asosiasi dengan akuntan tersebut, sejauh yang ditentukan oleh SEC) yang menyelenggarakan jasa audit bagi emiten, mulai dari 180 hari setelah tanggal mulainya beroperasi *the PCAOB*, untuk menyelenggarakan bagi emiten tersebut, secara bersamaan dengan jasa audit, jasa non audit, termasuk:
  - a) *bookkeeping* atau jasa lain yang berkaitan dengan catatan akuntansi atau laporan keuangan dari klien auditnya;
  - b) rancangan dan implementasi sistem informasi finansial;

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Lihat Asril Sitompul, *Ibid.*, hal. 17.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 17.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 17-23.

- c) jasa *appraisal* atau valuasi, pernyataan kewajaran, atau laporan kontribusi *in-kind*;
  - d) jasa aktuaris;
  - e) jasa *outsourcing* audit internal;
  - f) fungsi manajemen dan *human resources*;
  - g) *broker, dealer*, penasihat investasi, atau jasa bank investasi;
  - h) jasa hukum dan jasa keahlian yang tidak terkait dengan audit;
  - i) jasa lainnya yang ditentukan oleh *the PCAOB*, yang dengan peraturannya tidak diperbolehkan.
- 2) Undang-undang ini mewajibkan perusahaan publik untuk mempunyai *code of ethics*, yaitu aturan substansial tentang pertanggungjawaban pengelola perusahaan yang ditujukan untuk mengatur tindakan-tindakan para komisaris dan direktur perusahaan publik.
  - 3) Undang-undang ini mencantumkan ancaman hukuman pidana terhadap tindakan pemusnahan, perubahan, atau pemalsuan catatan pembukuan dan catatan audit perusahaan dengan niat untuk menghalangi pemeriksaan. Ancaman pidana juga ditujukan kepada penipuan yang berkaitan dengan sekuritas, baik yang dilakukan melalui telepon, e-mail, atau surat yang dimasukkan ke dalam kejahatan *white collar*.
  - 4) Mewajibkan SEC dan bursa-bursa efek dan penyelenggara perdagangan di luar bursa (*over the counter*) di AS untuk mengeluarkan peraturan pelaksanaan yang mengacu pada undang-undang ini, dan melarang SEC untuk menerima registrasi dan bursa efek dan penyelenggara *over the counter (NASDAQ)* untuk menerima pencatatan efek perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang ini.

Adapun beberapa hal penting dari Sarbanes-Oxley Act 2002 yang membawa dampak terhadap emiten asing (*non US issuer*) antara lain:

- a) CEO dan CFO emiten tersebut harus membuat pernyataan di dalam laporan tahunannya (Form 20-F) tentang kebenaran laporan keuangan yang terdapat di dalamnya;
- b) perusahaan dilarang memberi pinjaman kepada Direktur dan Komisaris;
- c) apabila ternyata direktur dan komisaris menerima bonus atau kompensasi atau insentif dan keuntungan dari penjualan saham yang jumlahnya material menurut ketentuan undang-undang sekuritas, maka mereka harus mengembalikannya kepada perusahaan.
- d) undang-undang ini meningkatkan ancaman hukuman pidana;
- e) perusahaan harus mengungkapkan bila ada transaksi yang *off balance sheet*;
- f) perusahaan harus mempunyai komite audit, komite kompensasi, dan komite *corporate governance*.

Dengan diberlakukannya Sarbanes-Oxley Act 2002 ini, bagi perusahaan Indonesia yang terdaftar di SEC atau yang mencatatkan sahamnya di bursa maupun *over the counter* di AS, terkena dampak yang cukup besar, karena mau tidak mau perusahaan tersebut harus menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang itu. Selain itu, perusahaan itu terpaksa meninjau kembali kedudukan (independensi) auditornya. Masalahnya adalah bahwa tidak semua perusahaan akuntan Indonesia yang mempunyai hubungan afiliasi dengan akuntan yang terdaftar di SEC, dan karena jumlahnya yang terbatas, hampir semua akuntan internasional yang ada di Indonesia melakukan kegiatan rangkap (audit dan non audit) bagi kliennya, baik sebagai konsultan keuangan, konsultan manajemen dan lainnya.

Pengalaman pahit ini menimpa PT Telkom yang *dual listing* (di Indonesia dan AS). Permasalahan Telkom dengan SEC mencuat ketika SEC menemukan bahwa akuntan yang mengaudit laporan keuangan Telkom ternyata tidak memenuhi kualifikasi menurut SEC sehingga laporan keuangan tersebut tidak dapat diterima SEC.<sup>30</sup>

US-SEC telah meminta pihak Telkom mengaudit ulang laporan keuangannya. Sementara itu di bursa New York, perdagangan saham Telkom dalam bentuk ADR yang setara dengan 20 saham di New York sempat turun 5,7% menjadi 10,65 US dolar. Dengan kejadian yang menimpa Telkom ini, tidak tertutup kemungkinan Telkom akan dikeluarkan (*delisting*) dari perdagangan bursa New York.<sup>31</sup>

## Penutup

Mengingat amat pentingnya peran akuntan publik dalam kegiatan di pasar modal, maka diperlukan juga perangkat aturan yang jelas dan tegas sebagai pedoman bagi kegiatan akuntan publik. Dengan demikian kebutuhan akan adanya suatu undang-undang khusus yang mengatur masalah akuntan publik tersebut mutlak diperlukan. Hal ini penting demi tegaknya hukum pasar modal yang akan melindungi kepentingan para pelaku pasar modal khususnya pemegang saham dari praktik nakal para akuntan publik.

---

<sup>30</sup> Kompas, Selasa 22 Juli 2003.

<sup>31</sup> Kompas, Sabtu 14 Juni 2003.